PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pendidikan Nomor 19A Mataram Telepon/ Fax (0370) 632593
http://dikbud.ntbprov.go.id - email: dikbud@ntbprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 100.3.3/7535 .PSMA/Dikbud

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN

SMAS ISLAM SEKOTONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

a. bahwa pembukaan dan pendirian suatu sekolah dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat;

b. bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Atas Islam sekotong sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya;

c. bahwa kepada sekolah yang sudah melaksanakan KBM dan terdafatar pada Data Pokok Pendidikan dengan menggunakan surat keterangan/lainnya atau belum pernah melakukan update dokumen maka dapat melakukan pembaharuan izin operasional.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a), b) dan c), maka penyelenggaraan sebuah sekolah perlu diterbitkan izin operasional perpanjangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 58 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenyang Pemeritah Daerah, Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 135);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114).

Memperhatikan :

1. Izin Pendirian Sekolah yang lama dengan nomor 800/3562. Dikmen/Dikpora/2010 tanggal 24 November 2010 diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat;
2. Surat permohonan ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Birrul Walidain NW Bertong Nomor 702/08/YPP.BW.NW /VIII/2025 Tanggal 14 Agustus 2025, Perihal Permohonan izin operasional perpanjangan/ pembaharuan SMA Islam Sekotong;
3. Hasil kajian Tim Perizinan Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan izin operasional perpanjangan kepada:

Nama : SMAS Islam Sekotong

Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Birrul Walidain NW Bertong

Alamat : Jalan Raya Sekotong Tengah Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.

KEDUA : Setelah terbitnya izin operasional perpanjangan ini, maka satuan Pendidikan harus melakukan pemutakhiran data/update dokumen tersebut ke dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan dengan tetap memperhitungkan waktu mulai operasional tahun 2010;

KETIGA : Kepala sekolah selaku pemegang izin operasional perpanjangan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaran SMAS Islam Sekotong;

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan izin operasional perpanjangan ini sewaktu waktu dapat dicabut apabila pemegang izin ini tidak dapat memenuhi/mentaati dan melaksanakan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 29 Agustus 2025

KEPALA DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

H. A. Aziz, SH, MH.
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181993031012

Tembusan kepada Yth:
1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
2. Dirjen PAUD Dikdasmen Kementerian Dikbudristek di Jakarta
3. Bupati Lombok Barat di Gerung
4. Arsip

Dipindai dengan CamScanner